



PUTUSAN

Nomor 678/Pdt.G/2016/PA.PRA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tanggong Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Keselet Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2016 yang terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 678/Pdt.G/2016/PA.PRA, tanggal 16 September 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah, Nomor: 374/23/1998, tertanggal 22 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Dusun Keselet Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selama 17 tahun;
3. Bawa selama pernikahan antara Pemohon dengan termohon telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - XXXXXXXXXXXXX (L) umur 17 tahun;
 - XXXXXXXXXXXXX (P) umur 14 tahun;
4. Bahwa sejak 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa selama pernikahan sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak sudah tidak taat pada Pemohon;
 - Bahwa Termohon selalu menceritakan rahasia keluarga kepada orang lain;
 - Bahwa Termohon merasa semua harta adalah milik Termohon dan tidak menganggap dan menghormati Pemohon sebagai suami;
 - Bahwa jika ada perselisihan maka tidak ada titik temu dalam penyelesaian dan Termohon hanya mau menang sendiri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama 1 tahun;
6. Bahwa upaya perdamaian dari keluarga Pemohon dengan termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu masing-masing pihak tidak lebih jauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Praya setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang dipimpin oleh Mediator H. Samad Harianto, S.Ag.MH. akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa point 1 sampai dengan point 3 dalam posita permohonan Pemohon Termohon menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan-alasan yang digunakan Pemohon pada poin 4 adalah intinya tidak benar yang sebenarnya terjadi adalah pemohon selalu sibuk dengan dirinya sendiri bahkan tidak peduli dengan keluarganya;
3. Bahwa tidak benar Termohon membuka aib Pemohon;
4. Bahwa, meskipun Pemohon tetap mau bercerai akan tetapi Termohon tetap ingin rukun dan membina rumah tangga dengan baik;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa mengingat selama hidup bersama dalam satu rumah tangga Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan hak-hak sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.00.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah 2 orang anak perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Taliwang berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSİ :

1. Menolak permohonan Pemohon dan dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

DALAM REKONVENSİ :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.00.000.000,- (dua juta rupiah);
 4. Nafkah 2 orang anak perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); perbulan hingga anak tersebut dewasa/ mandiri (18 tahun);

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan replik sekaligus jawaban rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Pemohon pada intinya tetap pada gugatan semula
2. Bahwa mengenai harta bersama yang dihibahkan Pemohon untuk anak mau menariknya kembali karena anak belum mencapai umur;

DALAM REKONVENSI ;

Bahwa Mengenai tuntutan Termohon/ Penggugat Rekonsensi akan Pemohon/ Tergugat Rekonsensi tanggap sebagai berikut :

1. Bahwa, terkait permintaan atau tuntutan Termohon tentang nafkah dan sebagainya Pemohon hanya sanggup Rp. 300.000;
2. Bahwa, mengenai haryta bersama tersebut Pemohon mau mengambilnya kembali dari anak karena anak-anak masih dibawah umur dan untuk mengasuh anak-anak Pemohon memohon agar jatuh pada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian halnya Termohon telah mengajukan Duplik sekaligus Replik Rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa semua yang dikatakan Pemohon pada persidangan sebelumnya sangat mengada-ngada dan meutar balikkan fakta karena kejadian sebenarnya adalah seperti yang sudah Termohon jelaskan ada persidangan sebelumnya.
2. Bahwa tuduhan pemohon mengenai membuka rahasia keluarga tidak benar;
3. Bahwa Termohon tetap pada prinsip semula yaitu menolak semua jawaban Pemohon serta menolak untuk menjawab secara langsung seputar apa yang dimaksud oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa Pemohon selain sebagai petani juga sebagai Guru Honorer jadi memiliki penghasilan yang cukup besar;
2. Bahwa tuntutan Termohon pada jawaban tertulis tetap Termohon pertahankan dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian halnya Pemohon telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada replik sekaligus jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 2 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/73/VIII/1998, tanggal 22 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi ;

1. XXXXXXXXXXXXX, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sejak Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang Tua Termohon;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis saja namun sekitar 2015 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon suka membuka aib keluarga;
 - Bahwa setahu saksi penyebab keributan tersebut adalah disebabkan oleh Termohon yang tidak taap pada Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dilakukan di rumah saksi sendiri di mana di situ dilakukan oleh kaka kandung Pemohon dan orang tua Termohon beserta keluarga lainnya, serta dilakukan pula oleh saksi sendiri namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXXXXXXXXXX, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang Tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis saja namun sekitar 2015 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon suka membuka aib keluarga;
- Bahwa setahu saksi penyebab keributan tersebut adalah disebabkan oleh Termohon yang tidak taap pada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dilakukan di rumah saksi sendiri di mana di situ dilakukan oleh kaka kandung Pemohon dan orang tua Termohon beserta keluarga lainnya, serta dilakukan pula oleh saksi sendiri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon di persidangan membantah sedangkan Pemohon menerimanya;

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan alat bukti dan saksi-saksi meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang luas namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan tetap ingin tidak bercerai dengan Pemohon, namun jika pun Pemohon bersikeras ingin bercerai maka Termohon meminta nafkah sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan apabila bercerai dengan Pemohon dengan syarat mendapatkan hak-hak yang dituntut oleh Termohon serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara ini Pemohon Konvensi di persidangan telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon Konvensi, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg jo Pasal 4 PERMA No 01 tahun 2008 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator H. Samad Harianto. S.Ag. MH. maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilakukan atas dasar keterpaksaan dan adanya ancaman dari keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada pokoknya mengakui sebagian alasan permohonan Pemohon Konvensi yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinannya sehingga hal-hal tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi posita angka 2 dibantah oleh Termohon Konvensi maka Pemohon Konvensi terlebih dahulu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 - P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotocopy KTP) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang. Bahwa pihak Termohon merasa tidak keberatan jika Pemohon mau menceraikan Termohon tetapi dengan syarat asalkan bersedia memberikan nafkah iddah dan mutah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon bertempat tinggal secara terpisah Pemohon tinggal di di rumah Pemohon;
- Bahwa penyebab utama kedua belah pihak tinggal secara terpisah karena pada saat itu Termohon suka membuka aib keluarga;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, oleh majelis Hakim memberikan kesempatan yang luas akan tetapi menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang bernama **c** menerangkan bahwa penyebab utama Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah disebabkan Pemohon dipaksa menikah dengan Termohon dengan disertai tindakan ancaman dari keluarga Termohon namun tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya sehingga Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum (**Unus Testis Nullus Testis**) atau satu saksi bukan saksi, maka Majelis berpendapat dalil-dalil Pemohon tentang pernikahan keduanya yang didasari oleh unsur keterpaksaan tidak terbukti sehingga keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan Jawaban Termohon Konvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang untuk mengunjungi Termohon dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga tinggal di tempat kediaman orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan pihak keluarga, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam fakta terungkap penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sikap Termohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka menceritakan aib keluarga keorang lain, Termohon tidak taap pada Pemohon, dan dalam hal ini Majelis menilai bahwa sikap keluarga Termohon tersebut adalah sikap yang tidak pantas untuk menceritakan aib pada orang lain;

Menimbang, dalam fakta terungkap terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon dan keduanya telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri namun ternyata sekarang hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka cukup alasan bagi majelis Hakim untuk menyatakan hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan ba'da dukhul, sehingga bentuk perceraianya adalah talak raj'i, hal ini senada dengan salah satu substansi dari makna nikah itu sendiri sebagai alwathu, apalagi terbukti secara empirik adanya anak yang lahir selama perkawinan dengan demikian patut dipertimbangkan pula perihal mut'ah, nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak awal keduanya menikah yang dipicu dari sikap Termohon yang suka membuka aib keluarga pada orang lain dimana Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi dimana akhir dari prahara itu menjadikan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa hati keduanya nyata-nyata sudah pecah dan kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis memandang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan berbagai peristiwa di atas memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah menunjukkan bahwa ikatan lahir batin antara keduanya sudah retak dan jalinan kasih sayang keduanya sudah rapuh dan pecah;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga tersebut terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama 1 tahun lamanya serta diajukannya permohonan perceraian ini dan tidak berhasilnya pihak keluarga dan Mediator mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di luar persidangan maupun Majelis Hakim di dalam persidangan, sehingga Majelis berkeyakinan, bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak terus dipertahankan dan perceraian adalah jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat multidimensional sebab di sana tersangkut beberapa kepentingan, kepentingan suami isteri itu sendiri, kepentingan anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain, tersangkut juga soal martabat, gengsi, prestise, harga diri, status sosial dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدِي فَلَا أُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفَتُهُمْ وَلَٰكِن لَّمَّا كَانُوا فِي سَبِيلِي لَأَسْتَأْذِنَنَّ مِنْ رَبِّي الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدِي فَسَوْفَ يَأْتِي الْغَايِبِينَ

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa persetujuan Termohon Konvensi untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi dengan syarat mendapatkan serangkaian hak-hak yang timbul akibat hukum dari perceraian adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka akan sulit diwujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yang menyatakan "bahwa



tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) warrahmah (penuh kasih sayang)” dan hal ini bersesuaian pula dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan apabila perkawinan seperti ini tetap dipertahankan dapat menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bahkan dapat menjadi madlarat bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena Pemohon Konvensi tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, oleh karena itu untuk menghindarkan kemadlaratan yang lebih besar perkawinan tersebut lebih baik (mashlahah) bila diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan* Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonsensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan Rekonsensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonsensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan bukti-bukti tambahan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo pasal 158 RBg ditegaskan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak dengan penggabungan tersebut juga membuka pintu bagi isteri untuk membela kepentingannya pada saat yang bersamaan dalam pemeriksaan perkara cerai talak sehingga isteri diberikan kesempatan mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dari analisa hukum di atas sangat relevan membenarkan gugatan rekonsensi menyangkut mut'ah, nafkah iddah, dan biaya hidup anak sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai suami telah nyata menunjukkan kesungguhannya untuk meminta cerai bahkan telah pula menunjukkan keinginannya itu dengan menunjukkan bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan dalam konvensi perceraian Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonsensi sebagai suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebagai istri yang besarnya sesuai kelayakan dan kepatutan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat Rekonvensi hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Bughyah halaman 214 yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطئة طلقت بائنا ورجعية

Artinya : *Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talaq bain atau roji diberi mut'ah.*

Menimbang, bahwa Mut'ah disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan dan dirundung duka akibat terjadinya perceraian serta mut'ah merupakan pemberian hadiah pelipur lara atas segala jasa, pengabdian dan pengorbanan isteri yang telah berjasa dalam mendidik, merawat dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap terbukti bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 17 tahun Penggugat dipandang telah mengabdikan dirinya sebagai isteri dan telah mengorbankan segala sesuatunya demi kebahagiaan rumah tangga maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan lamanya masa perkawinan yang sudah berjalan sejak 1998 hingga Nopember 2016 di samping itu juga mempertimbangkan kemampuan secara finansial Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa syarat utama yang ditekankan dalam pemberian nafkah iddah oleh bekas suami kepada bekas isteri adalah ba'da dukhul, tidak pernah dijatuhi talak bain, tidak terbukti nusyuz, dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami/ Tergugat Rekonvensi yang menceraikan istrinya/ Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 1 orang anak, tidak pernah dijatuhi talak bain, tidak terbukti nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat di dalam Kitab Syarqowi Al- At Tahrir Jus IV halaman 349:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بينا حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : *"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak Roji' karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya "*.

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas desa Beru, Maka Majelis berpendapat patut dan wajar untuk menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 bulan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terbukti telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriah oleh kami **IMRAN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUHLI. SH.** dan **Hj. MUNIROH, S.Ag. SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari diucapkan Rabu 30 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan 30 Safar 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MURAD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

H. MUHLI. SH.

Hj. MUNIROH, S.Ag. SH. MH

Ketua Majelis

IMRAN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

MURAD. S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp 280.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 381.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Praya

Panitera,

Drs. H. Napsiah.